



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



Jalan Sudirman Nomor 40 Tel. (0753) 20206 Lubuk Sikaping

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 188.08/14 / SATPOL PP DAN DAMKAR/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KETENTERAMAN , KETERTIBAN
UMUM DAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik terkait pelayanan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Pasaman, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pasaman tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Pasaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN**
- KESATU :** Standar Pelayanan Publik Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Pasaman sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran yang meliputi :
 - a. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
 - b. Layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran
 - c. Layanan edukasi/sosialisasi pencegahan kebakaran

- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pasaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lubuk Sikaping, 6 Januari 2025
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN




AAN AFRINALDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
 KEBAKARAN KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR : 188.08/14 /SATPOL PP DAN DAMKAR/2025
 TANGGAL : 6 JANUARI 2025
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
 KORBAN KEBAKARAN

STANDAR PELAYANAN KETERTIBAN, KETENTERAMAN DAN PENEGAKAN
 PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	2	3
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>1. Pemohon / Pengguna layanan menyampaikan laporan /pengaduan secara langsung dengan lisan. Datang langsung ke:</p> <p style="text-align: center;">Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Jalan Sudirman Nomor 40 Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.</p> <p>dengan mengisi daftar tamu di <i>front office</i> dan menunjukkan kartu identitas yang berlaku.</p> <p>2. Penyampaian melalui surat yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat lengkap; b. penjelasan detail terkait pengaduan pelayanan publik; c. bukti pendukung pengaduan; d. melampirkan kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku; dan e. nomor kontak yang dapat dihubungi. <p>Dikirimkan ke :</p> <p style="text-align: center;">Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Jalan Sudirman Nomor 40 Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.</p> <p>3. Penyampaian surat laporan / pengaduan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan surat elektronik pada website Sat Pol PP : <p style="text-align: center;"><u>https://polppdamkar.pasamankab.go.id</u></p>

		<p>b. Aplikasi Media Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> * <i>Instagram / IG</i> : Humaspolppdandamkarkabpasaman * <i>Facebook</i> : Humaspolppdandamkarkabpasaman
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>A. Laporan / Pengaduan Offline</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/ Pengguna layanan menyampaikan pengaduan pelayanan baik secara langsung dengan lisan maupun secara tidak langsung melalui surat dan <i>online</i>; 2. Pengguna layanan dapat langsung menyerahkan surat laporan/ pengaduan pada <i>front office</i> di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman 3. Surat akan diterima oleh <i>front office</i> yang akan diteruskan ke Sekretariat Sat Pol PP dan Damkar dan di disposisi Pimpinan untuk ditujukan pada Bidang yang menangani. <p>B. Laporan / Pengaduan Online</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon / Pengguna layanan menyampaikan laporan pengaduan pelayanan baik secara langsung dengan lisan maupun secara tidak langsung melalui surat dan <i>online</i>; 2. Petugas Pengelola Pengaduan / Media center melakukan tahap pencatatan. Apabila laporan/ pengaduan dinyatakan tidak lengkap (data/Laporan/ pengaduan dan identitas Pelapor/ Pengadu), maka Admin pengelola akan meminta kelengkapan data dalam jangka waktu 1 (satu) hari/24 jam; 3. Petugas Pengelola Pengaduan / Media center melakukan tahap penelaahan selama 1 (satu) hari sejak surat laporan

	<p>3 Jangka Waktu Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Selanjutnya Petugas Pengelola Pengaduan /Media center melakukan penyaluran/meneruskan Laporan / pengaduan kepada Sekretariat untuk mendapatkan Disposisi Pimpinan dan ditujukan pada Bidang yang menangani. 5. Bidang yang menangani melakukan tindaklanjut atas rekomendasi atau disposisi berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan (Wasmatlitrik) atas perihal yang diadukan masyarakat; 6. Bidang yang menangani dapat mendelegasikan Penanganan atas Laporan / Pengaduan Masyarakat kepada Petugas Trantibum, Pembinaan, Penertiban, Penindakan dan Penyidikan. 7. Penyelesaian Laporan / pengaduan pada tahap tindaklanjut meliputi proses: <ol style="list-style-type: none"> a. Konfirmasi; b. Klarifikasi; c. Penelitian; d. Pemeriksaan;dan e. Mediasi. <p>Pemohon/Pengguna layanan akan menerima surat / konfirmasi atas hasil penanganan laporan / pengaduan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian Tindak lanjut Laporan/ Pengaduan Ketentraman, Ketertiban dan Pelanggaran Perda dan Perkada berkadar pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Laporan / Pengaduan diterima Satker.
--	---------------------------------	--

4.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya / Tarif
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.	Penanganan Laporan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan / Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Bidang Tibumtranmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman. 2. Menyampaikan pengaduan langsung melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. No hp : 082174520540 b. Instagram / IG : Humaspolppdandamkarkabpasaman c Facebook : Humaspolppdandamkarkabpasaman

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah; 4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan tunggu; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Mobil Angkut Patroli 6. Jaringan internet 7. Pesawat HT

3.	Kompetisi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang memahami mekanisme pengelolaan Laporan / pengaduan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Petugas yang mampu melakukan koordinasi secara terbuka, bertanggung jawab, serta santun dan humanis dengan pihak terkait; dan Petugas yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Bidang Penegakan Perda dan Perkada. 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan / Pengaduan ditindaklanjuti dan ditangani dengan baik dan benar serta efektif dan efisien. 2. Pelayanan diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pelapor/Pengadu dan informasi yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi penanganan laporan / pengaduan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Lubuk Sikaping, 6 Januari 2025
 KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
 KABUPATEN PASAMAN



AAN AFRINALDI, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19830415 200212 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 188.08/ 14 /SATPOL PP DAN DAMKAR/2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KORBAN KEBAKARAN

SIAP MELAYANI



Siap Melayani

S : SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN, SANTUN

I : INTEGRITAS

A : AMAN DIRI, AMAN KORBAN, AMAN LINGKUNGAN

P : PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PRIMA






1. INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN : Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

- Persyaratan
 1. Nama Pelapor
 2. Lokasi Kejadian
 3. Nomor telephone yang bisa dihubungi
 4. Jenis kejadian
- Sistem , Mekanisme dan Prosedur

Pelapor / masyarakat dapat melaporkan kejadian melalui :

1. Telp. Posko Damkar Lubuk Sikaping (0753) 20113
2. Hp Posko Damkar Tapus 081267259955
3. Datang langsung melaporkan kejadian ke pos Damkar terdekat



- Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya /Gratis

- Waktu penyelesaian

1. **Layanan Waktu Tanggap (Respon Time) 15 Menit** merupakan waktu tanggap sejak informasi diterima sampai petugas siap melaksanakan pemadaman dan berlaku dalam kondisi normal
2. Pada tipologi Kawasan Hutan dan Kebakaran tertentu : Tidak lebih dari 60 Menit
3. Waktu penyelesaian penanganan pemadaman api dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam


- Produk Pelayanan

layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

- Pengaduan Layanan

1. Telp. (0753) 20113
2. Website : <https://polppdamkar.pasamankab.go.id>
3. Email : satpolppdandamkarpasaman@gmail.com
4.  **Humaspolppdandamkarkabpasaman**

- Mekanisme Pengaduan



- Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

- Sarana dan Prasarana

1. Pos pemadam kebakaran
2. Unit mobil pompa, unit mobil supply ,unit mobil comando
3. APD pemadam Kebakaran
4. Peralatan Rescue/penyelamatan
5. Telepon / HP
6. Radio HT

- Jaminan Pelayanan

Pelayanan diberikan dengan memadamkan kebakaran dengan motto
“ pantang pulang sebelum api padam “

- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dalam proses pemadaman kebakaran yang sesuai SOP, maka keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran dijamin keamanan serta keselamatannya.

Lubuk Sikaping, 6 Januari 2025
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN


AAN AFRINALDI, S.STP

Pembina/Tingkat I

NIP. 19830415 200212 1 001

2. INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN




JENIS PELAYANAN : Layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran

- Persyaratan
 1. Nama Pelapor
 2. Lokasi Kejadian
 3. Nomor telephone yang bisa dihubungi
 4. Jenis kejadian

- Sistem , Mekanisme dan Prosedur

Pelapor /masyarakat dapat melaporkan kejadian melalui :

1. Telp. Posko Damkar Lubuk Sikaping (0753) 20113
2. Hp Posko Damkar Tapus 081267259955
3. Datang langsung melaporkan kejadian ke pos Damkar terdekat



Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Sarana dan Prasarana
 1. Pos pemadam kebakaran
 2. Unit mobil pompa, unit mobil supply ,unit mobil comando
 3. APD pemadam Kebakaran
 4. Peralatan Rescue/penyelamatan
 5. Telepon / HP
 6. Radio HT
 - Jaminan Pelayanan

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran sesuai dengan motto **"Siap Melayani "**
 - Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dalam proses Layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran yang sesuai SOP dan peralatan yang memadai, maka keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran dijamin keamanan serta keselamatannya.

Lubuk Sikaping, 6 Januari 2025
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN


AAN AFRINALDI, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19830415 200212 1 001